

SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 79 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1) Seksi Promosi Investasi;
 - 2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pengaduan Pelayanan.

- e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha terdiri dari :
 - 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha ; dan
 - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha.
 - f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu; dan
 - 2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; dan
- (4) Seksi pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan

penyusunan statistik dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- i. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang penanaman modal;
 - b. perumusan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. penyusunan perencanaan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal;
 - e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
 - f. pelaksanaan kerjasama, promosi dan investasi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - h. pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal;
 - i. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
 - j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penanaman Modal membawahi dari:
 - 1) Seksi Promosi Investasi;
 - 2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Paragraf 1
Seksi Promosi Investasi

Pasal 11

Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait promosi dan investasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 12

Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan penanaman modal.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Keempat
Bidang Data, Informasi dan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Bidang Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Data, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang data, informasi dan pengaduan;
 - b. perumusan kebijakan bidang data, informasi dan pengaduan;
 - c. penyusunan perencanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan;
 - d. perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi dan pengaduan;

- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi dan pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang data, informasi dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pengaduan pelayanan;
 - m. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan.
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (4) Bidang Data, Informasi dan Pengaduan membawahi dari:
- 1) Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pengaduan Pelayanan.

Paragraf 1
Seksi Data dan Informasi

Pasal 15

Seksi data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Seksi Pengaduan Pelayanan

Pasal 16

Seksi data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaduan atas pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Pasal 17

- (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - b. perumusan kebijakan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - e. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha meliputi surat keterangan tempat usaha, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, tanda daftar industri, izin usaha industri, izin usaha perkebunan, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin penangkapan ikan (SIPI), izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI), izin usaha perikanan, izin usaha toko modern, izin usaha pusat pembelanjaan, izin praktek dokter hewan, izin penyelenggaraan kursus, izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta, izin klinik swasta, izin klinik perusahaan, izin apotek, izin toko obat dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan non perizinan jasa usaha;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Data, Informasi dan Pengaduan membawahi dari:
 - 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Paragraf 1

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Pasal 18

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan jasa usaha.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 19

- (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan dan Non Tertentu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan tertentu;
 - b. perumusan kebijakan bidang perizinan dan non perizinan tertentu;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan tertentu;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan tertentu;
 - e. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan/membongkar bangunan, izin hiburan umum, izin reklame, izin usaha perhotelan/penginapan, izin usaha rumah makan/restauran, izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung wallet, izin usaha perbengkelan, izin usaha kepariwisataan, izin penumpukan bahan bakar minyak/BBM, izin mendirikan bangunan menara

telekomunikasi, izin penggilingan padi dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan non perizinan tertentu;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Data, Informasi dan Pengaduan membawahi dari:
- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.

Paragraf 1

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

Pasal 20

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan jasa tertentu.

Bagian Ketujuh

Tim Teknis

Pasal 21

- (1) Tim Teknis adalah sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat

Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (4) Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedelapan UPT Dinas

Pasal 22

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 79

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 79 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH